

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah Swt., sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya.<sup>1</sup>

Melalui pernikahan, manusia dapat menjalankan fitrahnya dengan cara baik, terhindar dari terputusnya garis keturunan. Dengan pernikahan pula, akan terbentuk rumah tangga yang dibangun dengan kelembutan hati seorang ibu dan rengkuhan kasih sayang seorang ayah, sehingga dapat menghasilkan keturunan yang baik dan berbobot.<sup>2</sup>

Yang menjadi syarat utama bagi keutuhan dan kelanjutan hidup berumah tangga itu adalah adanya apa yang disebut “sakinah” yakni ketentraman jiwa yang meliputi hidup kekeluargaan, dan adanya mawaddah dan rahmah yakni rasa cinta dan kasih sayang yang mengikat semua anggota keluarga satu sama lain. Keluarga yang sakinah, yang diikat oleh mawaddah dan rahmah itu dirumuskan oleh firman Allah swt sebagai berikut:<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 6.

<sup>2</sup>Muhammad Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, terj. Ahmada Cornish Creativa, jilid 2 (Depok: Fathan Media Prima, t.t), h. 245.

<sup>3</sup>Abdul Qadir Djaelani, *Keluarga Sakinah* (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1995), h. 55.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir." (Q.S Ar-Rum/30: 21)<sup>4</sup>

Dengan mengemukakan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa perkawinan adalah suatu ikatan perjanjian suci, yang dilandasi oleh rasa cinta dan kasih sayang. Dengan dasar itu, rumah tangga bisa memperoleh sakinah, yakni tenteram dan damai yang diliputi kebahagiaan.<sup>5</sup>

Namun tidaklah dapat dipungkiri bahwa untuk mempertahankan suatu *mahligai* perkawinan yang sesuai dengan tujuan perkawinan dan ketentuan pergaulan suami istri seperti diharapkan oleh agama islam itu tidaklah mudah.<sup>6</sup> Seorang pemikir Islam yang terkemuka, *Imam Ghazali*, pernah mengibaratkan bahwa menempuh hidup perkawinan itu adalah laksana mengarungi samudera yang luas dan lebar, penuh gelombang dan badai.<sup>7</sup> Begitu pula didalam ajaran syariat Islam bahwa seseorang yang hidup tidak lepas dari cobaan Allah SWT. Salah satu bentuk cobaan terberat bagi suami istri adalah dengan adanya kematian orang yang disayangi, sebab kematian adalah pintu yang harus

<sup>4</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: CV. Asy-Syifa', 1992), h. 644.

<sup>5</sup>Abdul Qadir Djaelani., *loc. cit.*

<sup>6</sup>Heni, Skripsi: "Dilema Praktek Ihdad (Studi Sosiologi Hukum Pada Masyarakat Islam Kebayoran Lama)" (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2010), h. 7.  
<http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/19592/1/HENI-FSH.pdf> (Selasa, 11 September 2018).

<sup>7</sup>Andi Hakim Nasution, et al. eds. *Membina Keluarga Bahagia* (Jakarta: Pustaka Antara, 1996), h. 28.

dilewati oleh seseorang yang hidup dan bernyawa.<sup>8</sup> Sebagaimana firman Allah dalam Q.S Al-Ankabut/29: 57, yang berbunyi:

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ

"Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kemudian hanyalah kepada Kami kamu dikembalikan". (Q.S. Al-Ankabut/29: 57)<sup>9</sup>

Ketika kematian itu menjemput salah satu kerabat yang dicintai, seperti suami, tentu hal ini membuat istri merasa terpukul dan teramat terluka serta berduka atas kematian suaminya, syariat Islam pun tidak mengabaikan hal ini, maka diperbolehkan istri berbela sungkawa atas kematian suaminya. Islam telah mengatur bagaimana seharusnya cara berbela sungkawa atas kematian sang suami pujaan hati. Dalam fiqh, ketentuan ini disebut dengan *iḥdad*.<sup>10</sup>

*Iḥdad* adalah masa berkabung seorang istri yang ditinggal wafat oleh suaminya, yaitu tidak mengenakan pakaian yang mencolok apalagi seronok, tidak memakai wangi-wangian, dan lain-lain (tidak mempercantik diri).<sup>11</sup>

Menurut istilah para ulama *iḥdad* adalah meninggalkan perhiasan dan wangi-wangian diwaktu tertentu, bagi seorang istri yang ditinggal wafat oleh orang yang dikasihinya. *Iḥdad* selain disebabkan karena ikatan pernikahan, ia juga dapat disebabkan karena ikatan kekeluargaan.

---

<sup>8</sup>Heni., *loc. cit.*

<sup>9</sup>Departemen Agama RI., *op. cit.*, h. 637.

<sup>10</sup>Abu Yasid, ed., *Fiqh Realitas Respon Ma'had Aly Terhadap Wacana Hukum Islam Kontemporer* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), h. 322.

<sup>11</sup>K.H. Miftah Faridl, *150 Masalah Nikah & keluarga* (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), h. 128.

Sesungguhnya *iḥdad* memang diwajibkan karena wafatnya sang suami yang menyebabkan hilangnya tali pernikahan.<sup>12</sup>

Semua Ulama kecuali al-Hasan, sepakat pendapatnya menyatakan bahwa *iḥdad* hukumnya wajib bagi wanita muslimah yang merdeka, selama masa ‘*iddah* kematian suami. Dasar yang dijadikan pegangan jumbuh ulama antara lain adalah hadis Ummu Salamah, Istri Nabi Muhammad s.a.w., sebagai berikut.<sup>13</sup>

قَالَتْ زَيْنَبُ: سَمِعْتُ أُمِّي، أُمَّ سَلَمَةَ تَقُولُ: جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ ابْنَتِي تُؤْفِي عَنْهَا زَوْجَهَا، وَقَدْ اشْتَكَّتْ عَيْنَهَا، أَفَنَكْحُلُهَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا» (مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا. كُلُّ ذَلِكَ يَقُولُ: لَا). ثُمَّ قَالَ «إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةٌ أَشْهُرٌ وَعَشْرٌ». وَقَدْ كَانَتْ إِحْدًا كُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ» (رواه مسلم).<sup>14</sup>

"Zainab (kembali). berkata: Aku pernah mendengar ibuku, Ummu Salamah, mengatakan: Seorang perempuan datang menemui Rasulullah SAW dan bertanya, "Wahai Rasulullah, puteriku baru saja ditinggal mati oleh suaminya, dan kedua matanya sakit (karena banyak menangis), apakah aku boleh mencelakinya?" Rasulullah SAW menjawab, "Tidak" (Beliau mengatakan ini dua atau tiga kali. Untuk setiap pertanyaan yang dikemukakan, beliau selalu menjawabnya dengan tidak). Setelah itu beliau bersabda: "Sungguh, itu hanya selama empat bulan sepuluh hari. Padahal pada masa jahiliyah dulu, salah seorang di antara kalian membuang kotoran pada awal tahun (berikutnya, pertanda ia mengakhiri masa berihdadnya karena kematian suami)." (HR. Muslim)."<sup>15</sup>

<sup>12</sup>Norjannah, Skripsi: "Pelaksanaan Ihdad di Kalangan Masyarakat Desa Sepakat Bersama Kecamatan Anjir Muara" (Banjarmasin: IAIN Antasari Banjarmasin, 2014), h. 3.

<sup>13</sup>Chuzaimah T. Yanggo, H.A. Hafiz Anshary A.Z, ed., *Problematika Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: Pusat Firdaus, 2009), h. 4

<sup>14</sup>Imam Abi Husain Muslim bin al- Hajjaj al- Qusayri An-Naisaburi, *Shahih Muslim*, juz 2 (Beirut-Libanon: Darul Kitab Al-Amaliyah, 1992), h. 1124.

<sup>15</sup>Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, terj. Ahmad Khatib (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), h. 322-323.

Hadis di atas menunjukkan bahwa wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, bercelak mata pun tidak boleh, sekalipun celak mata tersebut dimaksudkan untuk mengobati matanya yang sakit. Larangan ini diucapkan Nabi dua atau tiga kali. Bagi jumbuh ulama, hal tersebut mengandung arti bahwa *ihdad* hukumnya wajib.<sup>16</sup>

Mengenai pakaian celak ini, sebagian fuqaha mensyaratkan bahwa hendaknya hal itu bukan sebagai perhiasan, sedangkan sebagian lainnya tidak mempersyaratkan demikian. Sementara segolongan lainnya mempersyaratkan pemakaiannya dimalam hari, bukan di siang hari.<sup>17</sup>

Dalil ini dikemukakan oleh Abu Yahya Zakaria al-Anshary dan Sayyid Abu Bakar al-Dimyathy, yaitu hadis riwayat Bukhari dan Muslim:<sup>18</sup>

قَالَتْ زَيْنَبُ: فَدَخَلْتُ عَلَى زَيْنَبَ ابْنَةَ جَحْشٍ حِينَ تُوفِّيَ أَخُوهَا، فَدَعَتُ بِطِيبٍ فَمَسَّتْ مِنْهُ ثُمَّ قَالَتْ: أَمَا وَاللَّهِ مَا لِي بِالطِّيبِ مِنْ حَاجَةٍ، غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَلَى الْمَنَبْرِ: « لَا يَجِلُّ لِمَرْأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُجِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ». (رواه البخاري).<sup>19</sup>

"Zainab berkata, "Lalu aku masuk menemui Zainab binti Jahsy ketika saudaranya meninggal. Dia meminta wewangian lalu memakainya. Dia lantas berkata, 'Demi Allah, aku tidak butuh wewangian, tetapi aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda di atas mimbar, 'Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir untuk melakukan *ihdad* lebih dari tiga hari, kecuali saat suaminya meninggal, dia melakukan *ihdad* selama empat bulan sepuluh hari.'" (HR. Bukhari).<sup>20</sup>

<sup>16</sup>Chuzaimah T. Yanggo, H.A. Hafiz Anshary A.Z, ed., *op cit.*, h. 4-5 .

<sup>17</sup>M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *op. cit.*, h. 345.

<sup>18</sup>Chuzaimah T. Yanggo, H.A. Hafiz Anshary A.Z, ed., *op cit.*, h. 5.

<sup>19</sup>Abi Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughairah bin Barzabah, *Shahih Bukhari* (t.t: Daer el-Fikri, t.t), h. 227.

<sup>20</sup>Abu Abdullah Muhammad bin Ismail, *Ensiklopedia Hadits 2; Shahih al-Bukhari 2*, terj. Dr. Subhan Abdullah, Idris, Imam Ghazali (Jakarta: Almahira, 2012), h. 393.

Sayyid Sabiq juga dengan tegas mengatakan bahwa wanita yang ditinggal mati oleh suaminya wajib ber-*ihdad* selama masa 'iddah nya, yaitu empat bulan sepuluh hari. Dalil yang digunakan oleh Sayyid Sabiq adalah hadis riwayat jamaah selain Tirmidzi dari Ibnu 'Athiyah:<sup>21</sup>

وَحَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ. حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ هِشَامِ، عَنْ حَفْصَةَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ «لَا تُحِدُ امْرَأَةٌ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ. إِلَّا عَلَى زَوْجٍ، أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا. وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلَّا ثَوْبَ عَصَبٍ. وَلَا تَكُنْجِلُ. وَلَا تَمَسُّ طَبِيًّا. إِلَّا إِذَا طَهَّرَتْ، نُبْدَةً مِنْ قُسْطٍ أَوْ أَظْفَارٍ». (رواه مسلم).<sup>22</sup>

"Dan, Hasan bin Ar-Rabi' juga menceritakan kepada kami, Ibnu Idris menceritakan kepada kami dari Hisyam, dari Hafshah, dari Ummu Athiyah, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Seorang wanita tidak boleh berihdad atas mayit lebih dari tiga hari kecuali terhadap mayit suaminya, (maka ia harus berihdad selama) empat bulan sepuluh hari. Ia tidak boleh mengenakan pakaian yang dicelup kecuali pakaian yang sangat sederhana. Ia juga tidak boleh memakai celak dan tidak boleh memakai wewangian kecuali hanya sedikit pada saat ia suci (dari haidh), baik wewangian qusth atau wewangian azhfaar."(HR. Muslim)."<sup>23</sup>

Imam Syafi'i di dalam kitab *al-Umm* mengatakan, "Allah SWT. memang tidak menyebutkan *ihdad* di dalam Alquran, namun ketika Rasulullah s.a.w. memerintahkan wanita yang ditinggal mati oleh suaminya untuk ber-*ihdad*, maka hukum tersebut sama dengan kewajiban yang ditetapkan oleh Allah SWT. di dalam kitab-Nya." Dengan kata lain, kekuatan hukum yang

<sup>21</sup>M.A. Tihami dan Sohari Sahrani., *op. cit.*, h. 349.

<sup>22</sup>Imam Abi Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusayri An-Naisaburi., *op. cit.*, h. 1127.

<sup>23</sup>Imam An-Nawawi., *op. cit.*, h. 330-331

ditetapkan berdasar hadis Rasulullah s.a.w. sama dengan kekuatan hukum yang ditetapkan berdasarkan Alquran.<sup>24</sup>

Adapun hal-hal yang dilarang selama *ihdad* disimpulkan oleh Ibnu Rusyd secara umum, yaitu “segala bentuk perhiasan yang dapat menarik perhatian laki-laki, kecuali sesuatu yang bukan dianggap sebagai perhiasan.”<sup>25</sup>

Berdasarkan observasi awal yang peneliti lakukan sepertinya masyarakat di Kelurahan Pulang Pisau Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau masih banyak yang kurang memahami dan kurang mengetahui masalah masa berkabung atau *ihdad* itu sendiri.

Bahkan masyarakat di Kelurahan Pulang Pisau Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau itu memiliki kebiasaan unik dalam menjalani masa berkabung setelah kematian suaminya, dimana para istri melaksanakan masa berkabung diiringi dengan beberapa pantangan yang sudah menjadi kebiasaan setempat, adapun pantangan itu antara lain: bahwa mereka (istri) yang baru ditinggal wafat suaminya tidak boleh memakan dan memasak makanan yang mengandung getah seperti nangka, rebung, keladi (talas) dan jantung pisang dan mereka (istri) tidak boleh memakan makanan yang berkuah dan pantangan ini berlaku selama 100 hari setelah kematian suaminya. Padahal secara fiqih semua itu tidak termasuk dalam aturan selama menjalani masa berkabung. Namun kebiasaan masyarakat di Kelurahan Pulang Pisau Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau ini jelas

---

<sup>24</sup>Chuzaimah T. Yanggo, H.A. Hafiz Anshary A.Z, ed., *op. cit*, h. 6.

<sup>25</sup>*Ibid.*, h. 11.

bertentangan secara fiqih dan tidak ada dasarnya dalam Islam. Bahkan sebagian mereka (istri) mempercayai dan melaksanakan kebiasaan tersebut.

Berdasarkan kenyataan yang terjadi pada masyarakat di Kelurahan Pulang Pisau Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau mengenai kebiasaan mereka (istri) dalam menjalani masa berkabung (*iḥdad*) tersebut, maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut permasalahan ini dengan judul “Perilaku Masyarakat Dalam Menjalani Masa Berkabung (Studi di Kelurahan Pulang Pisau Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana perilaku masyarakat dalam menjalani masa berkabung (*iḥdad*) di Kelurahan Pulang Pisau Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau?
2. Apa saja faktor yang melatarbelakangi perilaku masyarakat dalam menjalani masa berkabung (*iḥdad*) di Kelurahan Pulang Pisau Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau?
3. Apa saja dampak sosial dari perilaku masyarakat dalam menjalani masa berkabung (*iḥdad*) di Kelurahan Pulang Pisau Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana perilaku masyarakat dalam menjalani masa berkabung (*iḥdad*) di Kelurahan Pulang Pisau Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau.
2. Untuk mengetahui apa saja faktor yang melatarbelakangi perilaku masyarakat dalam menjalani masa berkabung (*iḥdad*) di Kelurahan Pulang Pisau Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau.
3. Untuk mengetahui apa saja dampak sosial dari perilaku masyarakat dalam menjalani masa berkabung (*iḥdad*) di Kelurahan Pulang Pisau Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau.

### **D. Signifikansi Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan agar berguna untuk:

1. Memperkaya khazanah kepustakaan UIN Antasari khususnya Fakultas Syariah dibidang Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah).
2. Sebagai bahan referensi bagi peneliti berikutnya yang membahas masalah yang sama dari sudut pandang yang berbeda.
3. Menambah wawasan dan pengetahuan seputar masalah yang diteliti, baik bagi penulis maupun pihak lain yang ingin mengetahui secara mendalam tentang permasalahan tersebut.

## E. Definisi Operasional

Untuk menghindari penafsiran yang luas agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam menginterpretasi judul serta permasalahan yang akan diteliti, maka perlu adanya batasan-batasan istilah sebagai berikut:

1. Perilaku adalah tanggapan atau reaksi individu yang terwujud dalam gerakan (sikap), tidak saja badan atau ucapan.<sup>26</sup> Perilaku yang dimaksud disini adalah berupa perilaku masyarakat dalam menjalani masa berkabung (*iḥdad*) di Kelurahan Pulang Pisau Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau.
2. Masyarakat adalah sehimpunan orang yang hidup bersama dalam suatu tempat dengan ikatan-ikatan aturan yang tertentu.<sup>27</sup> Masyarakat yang dimaksud disini adalah para istri yang telah ditinggal wafat suaminya yang tinggal di Kelurahan Pulang Pisau Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau.
3. Berkabung (*iḥdad*) adalah sebagai tanda berduka cita kerana ada keluarga yang meninggal.<sup>28</sup>
4. Kabupaten Pulang Pisau adalah salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah. Ibu kota kabupaten ini terletak di Pulang Pisau.<sup>29</sup>

---

<sup>26</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. 3 (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), h. 671.

<sup>27</sup>Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, cet. 8 (Jakarta: Balai Pustaka, 1985), h. 636.

<sup>28</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan., *op. cit.*, h. 373.

<sup>29</sup>Wikipedia, *Kabupaten Pulang Pisau*, [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Pulang\\_Pisau](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Pulang_Pisau) (Rabu 12 September 2018).

## F. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelaahan terhadap beberapa penelitian terdahulu yang penulis lakukan, berkaitan dengan masalah *iḥdad*, maka telah ditemukan penelitian sebelumnya yang juga mengkaji tentang permasalahan *iḥdad* antara lain:

Pertama, skripsi berjudul “Pelaksanaan *Iḥdad* di Kalangan Masyarakat Desa Sepakat Bersama Kecamatan Anjir Muara” yang ditulis oleh Norjannah (0901110035) mahasiswa IAIN Antasari Banjarmasin Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.<sup>30</sup> Peneliti ini lebih memfokuskan penelitiannya mengenai pelaksanaan *iḥdad* istri yang ditinggal wafat suami serta mengenai pemahaman istri tentang masalah *iḥdad*.

Penelitian yang dilakukan saudari Norjannah memiliki sedikit kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, yakni sama-sama membahas tentang *iḥdad* (masa berkabung). Namun terdapat pula perbedaan. Diantaranya, objek dan lokasi dalam penelitian ini sangatlah berbeda. Penelitian yang dilakukan oleh Norjannah membahas tentang bagaimana pelaksanaan *iḥdad* istri yang ditinggal wafat suami serta bagaimana pemahaman istri tentang masalah *iḥdad*. Adapun lokasi penelitiannya di desa Sepakat Bersama Kecamatan Anjir Muara. Sedangkan yang dilakukan oleh penulis membahas tentang bagaimana perilaku masyarakat dalam menjalani masa berkabung (*iḥdad*), dan lokasi

---

<sup>30</sup>Norjannah, Skripsi: “Pelaksanaan Iḥdad di Kalangan Masyarakat Desa Sepakat Bersama Kecamatan Anjir Muara” (Banjarmasin: IAIN Antasari Banjarmasin, 2014).

penelitiannya di Kelurahan Pulang Pisau Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau.

Kedua, skripsi berjudul “Dilema Praktek *Ihdad* (Studi Sosiologi Hukum Pada Masyarakat Islam Kebayoran Lama)” yang ditulis oleh Heni (106043201334) mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Fakultas Syariah dan Hukum.<sup>31</sup> Penelitian ini lebih memfokuskan tentang pengertian hukum wanita yang menjalankan masa berkabung (*ihdad*) terhadap suami yang telah meninggal dunia di daerah Kebayoran Lama.

Penelitian yang dilakukan saudari Heni memiliki sedikit kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, yakni sama-sama membahas tentang *ihdad* (masa berkabung). Namun terdapat pula perbedaan. Diantaranya, objek dan lokasi dalam penelitian ini sangatlah berbeda. Penelitian yang dilakukan Heni membahas tentang pengertian hukum wanita yang menjalankan masa berkabung (*ihdad*) terhadap suami yang telah meninggal dunia di daerah Kebayoran Lama. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis membahas tentang bagaimana perilaku masyarakat dalam menjalani masa berkabung (*ihdad*), dan lokasi penelitiannya di Kelurahan Pulang Pisau Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau.

---

<sup>31</sup>Heni, Skripsi: “Dilema Praktek *Ihdad* (Studi Sosiologi Hukum Pada Masyarakat Islam Kebayoran Lama)” (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2010), <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/19592/1/HENI-FSH.pdf> (Rabu, 12 September 2018).

## **G. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan pemahaman tentang isi dan esensi penulisan skripsi ini, serta memperoleh penyajian yang serius, terarah dan sistematis. Penulis menyajikan pembahasan skripsi ini menjadi lima bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan yang mana dalam penelitian ini dimuat segala sesuatu yang dapat mengantarkan penulis kearah tujuan pembahasan ini, yang berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka dan sistematika penulisan.

Bab II merupakan landasan teori yang dapat menjelaskan serta menguraikan tentang perilaku masyarakat dalam menjalani masa berkabung (Studi di Kelurahan Pulang Pisau Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau)

Bab III merupakan metode penelitian, yang digunakan untuk menggali data yang terdiri dari jenis dan sifat penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, penyajian data dan analisis data serta tahapan penelitian.

Bab IV merupakan hasil penelitian yang meliputi deskripsi hasil penelitian dan analisis data.

Bab V merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dan saran, yang selanjutnya diikuti daftar pustaka dan lampiran.